

ABSTRAK

Mahbubatunnisa. 2022. *Praktik Penentuan Ujrah Antar Jemput Penumpang Banjarmasin Batulicin*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (II) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata Kunci: *Akad antar jemput penumpang, Ujrah, Penumpang diantar*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat di Kota Batulicin Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sebagai transportasi umum jasa antar jemput dimana praktik penentuan ujrah yaitu dengan cara membayarkan tarif upah kepada travel memberi harga kepada penumpang dengan harga yang terlalu tinggi, sangat berbeda dengan upah biasanya, sehingga membuat penumpang kaget dan merasa terpaksa karena tidak ada kesepakatan diawal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penentuan *ujrah* antar jemput penumpang di Kota Batulicin Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan *ujrah* di KotaBatulicin. Metode penelian yang digunakan adalah hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah yaitu, praktik penentuan *ujrah* antar jemput penumpang yang diterapkan di Kota Batulicin dilaksanakan secara lisan, menyebutkan upahnya, jasa antar jemput yang terjadi biasanya adalah travel meminta secara lisan agar upah transportasi diketahui sebelum berangkat, tetapi ada juga yang tidak menyebutkan upahnya, Sehingga penumpang membayarkan upah setelah sampai tujuannya. Penulis menyimpulkan bahwa transaksi upah-mengupah ini bertentangan dengan hukum islam, karena penumpang dan travel ada yang tidak sepakat mengenai upah, dan praktik penentuan *ujrah* ini sudah menjadi kebiasaan.

Secara normatif, upah yang dibayarkan penumpang kepada travel adalah kewajiban. Kewajiban membayarkan upah tersebut bisa dianggap hak yang harus didapatkan travel dari penumpang. Tetapi upah yang dibayarkan membuat penumpang terpaksa akan adanya tarif tinggi, namun penulis beranggapan bahwa penumpang mengetahui tarif yang biasanya dibayarkan tetapi malah menjadi naik, sehingga menjadi kewajiban yang harusnya didapatkan penumpang malah tidak terpenuhi dengan adanya tarif tinggi sehingga penumpang yang tidak dapat membayarkan malah dipindahkan ke travel lain.